



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Kuasa Asuh yang diajukan oleh:

Pemohon I, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan pada kantor , yang beralamat di Komplek Griya Permata Kharisma, Jln. Permata III Blok D. No.20, RT.003/RW.006, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor Register: 119/SK/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI, telah mengajukan permohonan Kuasa Asuh dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah XXX tertanggal tanggal 10 Oktober 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yang lahir pada tanggal 3 Januari 2014 sekarang sudah berumur 10 tahun.
3. Bahwa dalam masa perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01153/Tanjung Ayun Sakti yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4 Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Kepulauan Riau.
4. Bahwa Pemohon I atas persetujuan Pemohon II berkeinginan untuk menghibahkan rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01153/Tanjung Ayun Sakti yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4 Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Kepulauan Riau ini kepada anak kandungnya yang bernama, maka pada tanggal 27 September 2023 pergi menghadap Notaris/PPAT Ingrid Priscillia, S.H., M.Kn untuk membuat surat hibah tersebut dengan Nomor 366/2023.
5. Bahwa dengan seiring jalan ternyata karena keadaan ekonomi maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan ingin menjual rumah tinggalnya tersebut beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01153/Tanjung Ayun Sakti yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4 Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Kepulauan Riau,

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



namun dikarenakan hibah kepada anaknya tersebut sekarang masih dibawah umur dan belum cakap dimata hukum jadi tidak bisa bertindak secara hukum dalam melakukan jual beli tersebut.

6. Bahwa subtransi permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar para Pemohon I dan Pemohon II dapat bertindak secara hukum dan sah atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Para Pemohon yang belum cakap dimata hukum dan yang masih dibawah umur, baik untuk peralihan hak, penandatanganan surat surat, terkait jual beli ataupun segala asset dan harta benda lainnya sebagaimana mestinya terutama untuk jual beli rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01153/Tanjung Ayun Sakti yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4 Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Kepulauan Riau.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama guna peralihan hak atau mengurus jual beli terhadap rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01153/Tanjung Ayun Sakti yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4 Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Kepulauan Riau.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, mohon kiranya putusan penetapan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat permohonan nama Pemohon I tertulis yang benar adalah
2. Bahwa dalam surat permohonan tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.332/08/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2005, yang benar adalah tertanggal 10 Oktober 2013;
3. Bahwa dalam surat permohonan nama, yang benar adalah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, atas nama dengan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Dua Puluh Empat Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, tanggal 21 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Hibah Nomor: XXX, atas nama (Pihak Pertama) dan (Pihak Kedua), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Tanjungpinang, SK. Menteri Kepala Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor XXX, tanggal 19 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara sah menurut agama Islam pada yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan);

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menghibahkan rumah beserta sebidang tanah tersebut di atas kepada anak kandungnya yang bernama, maka pada tanggal 27 September 2023 para Pemohon pergi menghadap Notaris/PPAT Ingrid Priscillia, S.H., M.Kn untuk membuat surat hibah tersebut dengan Nomor XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui seiring berjalannya waktu karena keadaan ekonomi, maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan ingin menjual rumah beserta sebidang tanah tersebut, namun karena rumah dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dimata hukum, maka tidak bisa bertindak secara hukum dalam melakukan jual beli tersebut;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh ini adalah agar para Pemohon dapat bertindak secara hukum atas nama anak mereka yang masih dibawah umur untuk peralihan hak dan penandatanganan surat terkait jual beli rumah dan tanah tersebut di atas;
 - Bahwa perilaku para Pemohon selama ini baik dan dapat dipercaya, para Pemohon bukanlah seorang yang boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila bahkan sebagai orang tua (ayah dan ibu) mereka sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II benama karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara sah menurut agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan);
 - Bahwa dalam masa perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki rumah beserta sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4, Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menghibahkan rumah beserta sebidang tanah tersebut di atas kepada anak kandungnya yang, maka pada tanggal 27 September 2023 para Pemohon pergi menghadap Notaris/PPAT Ingrid Priscillia,S.H.,M.Kn untuk membuat surat hibah tersebut dengan Nomor XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui seiring berjalannya waktu karena keadaan ekonomi, maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan ingin menjual rumah beserta sebidang tanah tersebut, namun karena rumah dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dimata hukum, maka tidak bisa bertindak secara hukum dalam melakukan jual beli tersebut;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh ini adalah agar para Pemohon dapat bertindak secara hukum atas nama anak mereka yang masih dibawah umur untuk peralihan hak dan penandatanganan surat terkait jual beli rumah dan tanah tersebut di atas;
 - Bahwa perilaku para Pemohon selama ini baik dan dapat dipercaya, para Pemohon bukanlah seorang yang boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila bahkan sebagai orang tua (ayah dan ibu) mereka sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh/Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan), adalah untuk mengurus penjualan rumah dan tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di jalan Haji Ungar Lorong Manjangan B4, Kelurahan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Ayun Sakti, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga), ternyata para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa para Pemohon () dengan () adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dengan demikian para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Sertipikat/Bukti Hak Milik), sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1153, adalah tanah beserta rumah di atasnya yang akan dihibahkan para Pemohon kepada anak kandungnya yang bernama Diana Zakaria binti Jong Hok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Akta Hibah Nomor 366/2023), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah menghibahkan sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan Hak Milik Nomor 1153 kepada anak kandungnya bernama Diana Zakaria binti Jong Hok;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan);
- Bahwa 1 (satu) orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan para Pemohon () dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon 1 (satu) orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas 1 (satu) orang anak tersebut selama dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.01153, karena nama para Pemohon tercantum di dalam sertifikat tersebut, namun ada kendala karena 1 (satu) orang anak para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai Wali atas 1 (satu) orang anak yang bernama:., lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan), maka hak dan kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri beralih kepada para Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama:, lahir tanggal 3 Januari 2014 (umur 10 tahun 10 bulan), berada di bawah kuasa asuh/perwalian para Pemohon ();
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp000.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)